



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksmile 024-7613181 Laman <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Semarang, 31 Juli 2024

Nomor : 600.1.17.2/5743
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Data Pendukung
Penjelasan Rapergub Roadmap
Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa
Tengah

Kepada :
Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah

di
Tempat

Menyusuli surat kami Nomor : 600.1.17.2/4174 Perihal Permohonan Fasilitas Penandatanganan Rapergub Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah, berdasarkan koordinasi masih terdapat kekurangan data pendukung yaitu Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah.

Berkaitan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.196611291992031 005

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP) JAWA TENGAH
TAHUN 2024 - 2028**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah Tahun 2024 – 2028.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan di daerah Tahun 2022 – 2024.

Kami berharap dengan penyusunan penjelasan ini dapat menjadai bahan pertimbangan objektif, ilmiah, dan rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan selanjutnya.

Semarang, 31 Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. IDENTIFIKASI MASALAH 1

 C. TUJUAN PENYUSUNAN 1

 D. DASAR HUKUM..... 1

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

 A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN 5

 B. RUANG LINGKUP MATERI 5

BAB IV PENUTUP..... 7

 A. SIMPULAN..... 7

 B. SARAN 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJMN 2020-2024 Pemerintah Indonesia menetapkan target akses sanitasi air limbah domestik layak 90% termasuk akses aman 15% di tahun 2024. RPJMD Provinsi Jawa Tengah menargetkan akses air limbah domestik layak 91,5% di tahun 2023. Di sektor persampahan, capaian rumah tangga di wilayah perkotaan dengan target sampah menargetkan 70% tertangani dan 30% pengurangan. Dalam rangka mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan, melalui RPJMN 2020-2024 Pemerintah Indonesia menetapkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Program PPSP menitikberatkan pada perencanaan sanitasi yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan. Kegiatan PPSP melibatkan Pokja Sanitasi/AMPL/PPAS Kab/Kota, Pokja Sanitasi/AMPL/PPAS Provinsi, dan Pokja PPAS Nasional yang terdiri atas Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah.

Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) yang memuat strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan sanitasi. Dokumen RSP ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yaitu belum adanya pedoman yang dijadikan dasar untuk perencanaan program sanitasi sehingga diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang menetapkan perencanaan program sanitasi yang dituangkan melalui dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP).

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur adalah untuk menetapkan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah Di Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah perlu ditetapkan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah Tahun 2024 dalam bentuk Peraturan Gubernur guna menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kebijakan dalam upaya pencapaian target Sanitasi dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Disamping itu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 bertujuan untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah dan mencapai target akses Sanitasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2028 serta mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) yang memuat strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan sanitasi. Pelaporan pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan terkait sektor Air Limbah Domestik menjadi masukan dalam pelaporan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah teknis dan unsur pendukung penerapan Sanitasi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen jangka pendek dan jangka menengah.

Dinamika pemerintahan memerlukan landasan dalam penerapan Roadmap Sanitasi Provinsi membutuhkan langkah-langkah yang optimal dan dinamis untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Landasan normatif diharapkan dapat menjadi dasar untuk selalu memprioritaskan Roadmap Sanitasi Provinsi dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dengan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur di atas, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan dalam poin (A) di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan dalam cangkupan:

1. Penetapan dokumen rencana aksi Pengelolaan Sanitasi yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Teknis yang mengampu sanitasi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan
2. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
3. Pendanaan

Sistematika dokumen rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi yang termuat dalam Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur terdiri atas:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Profil Sanitasi Provinsi
BAB III	:	Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran
BAB IV	:	Strategis dan Kebijakan
BAB V	:	Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi
BAB VI	:	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Indikasi Pendanaan
BAB VII	:	Kesimpulan dan Saran

RSP merupakan satu dokumen perencanaan dalam pembangunan/pengembangan yang diperuntukkan bagi sektor/bidang Sanitasi (Sampah dan Air Limbah Domestik) untuk mengatasi isu permasalahan yang timbul. RSP memuat arah kebijakan pembangunan Sanitasi di Wilayah provinsi, strategi kebijakan Sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas ke dalam RPJMD, Renstra OPD, BKPD, Renja OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RSP melingkupi komponen sampah rumah tangga, Air Limbah Domestik, dan drainase lingkungan. Secara garis besar masing-masing komponen di dalam pengkajiannya meliputi 4 (empat) aspek yaitu:

1. Aspek teknis, terdiri dari penilaian tentang kondisi riil infrastruktur sanitasi terbangun, kebutuhan infrastruktur Sanitasi terbangun ke depan, dan target pembangunan infrastruktur Sanitasi berdasarkan potensi Provinsi yang ada.
2. Aspek kewilayahan, terdiri dari pertimbangan kewilayahan dan regionalisasi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi di wilayah Provinsi.
3. Aspek pelaksanaan otonomi daerah, terdiri dari pertimbangan tentang pelaksanaan pembangunan Sanitasi oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan azas otonomi daerah
4. Aspek pendanaan, yaitu penilaian dari sisi pendanaan yang meliputi gambaran pendanaan pembangunan Sanitasi yang telah dijalankan oleh Provinsi selama ini, potensi pendanaan pembangunan Sanitasi oleh Pemerintah Provinsi, mekanisme pendanaan yang dapat dikembangkan, serta target pendanaan pembangunan Sanitasi oleh Provinsi ke depan.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Analisis atas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2028 memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2028 disusun sebagai bentuk komitmen Gubernur sekaligus sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penerapan sanitasi di Jawa Tengah.

B. SARAN

Materi dari dokumen rencana aksi dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2028 dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Semarang, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. K. ARDIANUNG TRIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661129-199203 1 005

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178*). Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah*. Sekretariat Kabinet. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah Di Daerah*. Sekretariat Jenderal. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2022. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024*. Sekretariat Jenderal. Jakarta